

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA
ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ISNATUN
NIM: 02104052

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Isnatun

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Isnatun
Nomor Induk : 042111052
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **PUTUSAN PA SEMARANG TENTANG
PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA
ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I.

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003



Semarang, Desember 2010
Pembimbing II.

Drs. Sackhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Isnatun
NIM : 042111052
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG
DISERAHKAN, PADA ATASAN ATAU INSTANSI
TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


23 Desember 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2009/2010


Ketua Sidang,


H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP.196701171997031001

Penguji I,



Drs. H. Muhyddin, M. Ag
NIP.195502281983001003

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulacman, M. H
NIP.196506051992031003

Semarang,


Sekretaris Sidang,


Drs. Saekhu, M. H
NIP.196901201994031004

Penguji II


Drs. Miftah AF, M. Ag
NIP.19535151984031001

Pembimbing II


Drs. Saekhu, M. H
NIP.196901201994031004



MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 57

Persembahan

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis, teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya buat:

- ✚ *Orang tua penulis tersayang (Bapak Imam Subkhi-Ibu Siti Suwarni dan Bapak Chabibun-Ibu Siti Musyarofah)* yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- ✚ *Suami penulis tersayang Mukhammad Burhanudin* yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, yang telah memotivasi dalam studi serta dalam penulisan skripsi ini.
- ✚ *Putra penulis tercinta Muhammad Amilidin syifaul anam* semoga menjadi anak yang soleh.
- ✚ *Kakak penulis tersayang M.Sayidul Amin (Alm) beserta istri Siti Zumaroh dan anak Berliana Putri Febrianti* yang selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- ✚ *Adik-adik penulis tersayang (Ahmad Muadim, Siti Fahma Indriyani, Lina Khoirunnisa', Ana mufidatul khusna)* yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
- ✚ *Sahabat-sahabat penulis jurusan AS'04 FAKSYA* yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku.

Semarang, 10 Mei 2010

ISNATUN
NIM: 042111052

ABSTRAK

Bagi pegawai negeri sipil (PNS), mengenai pembagian nafkah bagi bekas istri pegawai negeri sipil (PNS) juga sudah diatur didalamnya yaitu pada pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990. Sedangkan di dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990, disitu tidak ditemukan suatu penjelasan bahwa mengenai pembagian gaji yang mengatur adalah kepala atau instansi PNS tersebut bekerja. Yang merijadi rumusan masalah adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian? Bagaimana efektifitas putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan penelitian dokumentasi (*document research*). Data Primer, yaitu putusan PA Semarang tentang penyelesaian pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan. Sebagai data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan Interview (wawancara). observasi, dan dokumentasi. Metode analisisnya adalah analisis deskriptifkualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm., telah mewajibkan kepada seorang suami memberi nafkah lampau 35 bulan = Rp',500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Isi putusan ini sudah sesuai dengan peran suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah, karena nafkah mei-upakan bagian hak istri yang harus dipenuhi seorang suami. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pada anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini sesuai dengan kewajiban seorang ayah dalam memelihara anak. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1203/Pdl.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kepada suami untuk memberi mut 'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hukum Islam, apabila apabila suami menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatif perceraian datangnya dari suami yang kemudian disebut talaq. Karena perceraian itu atas kehendak suami maka suami memberi mut'ah yaitu pemberian barang kenangan-kenangan pada istri yang dicerai. Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dan No.1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., inti pertimbangannya menyatakan bahwa majlis hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT PASCA PERCERAIAN*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Saekhu, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH AKIBAT PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	
A. Tentang Nafkah	13
1. Nafkah bagi Mantan Istri PNS	13
2. Akibat Perceraian bagi PNS.....	23
B. Eksekusi	27
1. Pengertian Eksekusi	27
2. Pelaksanaan Eksekusi	31
BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PNS TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA INSTANSI ATAU ATASAN TERKAIT PASCA PERCERAIAN	
A. Putusan Pengadilan Agama Semarang No.405/pdt.G/2005/	

PA.Sm.	35
1. Identitas Para Pihak	35
2. Pertimbangan Hakim	35
3. Putusan Hakim	43
B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :		
1135/Pdt.G/2007/PA.Sm	44
1. Identitas Para Pihak	44
2. Pertimbangan Hakim	45
3. Putusan Hakim	48
C. Putusan Pengadilan Agama Semarang		
Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm	48
1. Identitas Para Pihak	48
2. Pertimbangan Hakim	49
3. Keputusan Hakim	51

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TENTANG PEMBAGIAN GAJI TERHADAP BEKAS ISTRI
YANG DISERAHKAN PADA ATASAN ATAU INSTANSI
TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

A. Analisis terhadap Putusan PA tentang Pemberian Gaji PNS terhadap Bekas Istri yang Diserahkan kepada Instansi Atau Atasan terkait pasca perceraian	53
1. Putusan Pengadilan Agama Semarang No.405/pdt.G/2005/PA.Sm	59
2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm	65
3. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm	68
B. Analisis Efektifitas Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Pembagian Gaji PNS terhadap Bekas Istri yang Diserahkan Kepada Instansi atau Atasan Terkait Pasca Perceraian	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP